

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5114 5605: (021) 3516976
SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id

Nomor

S- 83 /PB.1/2018

04 Januari 2018

Sifat

Penting

Lampiran

1 (satu) berkas

Hal

Penandatanganan Pakta Integritas di Lingkungan

Ditjen Perbendaharaan

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah

di lingkungan Ditjen Perbendaharaan

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-16/MK.1/2012 tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

 Dalam rangka menyukseskan implementasi program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan turut berperan aktif dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) dengan menerapkan zero tolerance terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

2. Salah satu bentuk penerapan zero tolerance terhadap KKN tersebut adalah dengan pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Direktur jenderal Perbendaharaan nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang meliputi:

a. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang diperbaharui pada setiap awal tahun dan dalam hal

terjadi perubahan jabatan/unit kerja pegawai yang bersangkutan;

b. Penandatanganan Pakta Integritas antara pimpinan unit kerja vertikal dengan mitra kerja bersangkutan, yang diperbaharui setiap terjadi perubahan pimpinan unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait.

3. Penandatanganan pakta integritas tersebut merupakan langkah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan serta komitmen untuk melakukan

pencegahan dan pemberantasan tindakan koruptif.

4. Penandatanganan pakta integritas disusun untuk menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) para pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang sesuai dengan Program Pengendalian Gratifikasi agar para pejabat/pegawai tidak melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

5. Pelaksanaan penandatanganan pakta integritas tersebut sesuai dengan kegiatan

sebagai berikut:

- a. Implementasi Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strakom PBAK) Ditjen Perbendaharaan yang mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.09/2013 tentang Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan yang telah diinisiasi sejak tahun 2014.
- b. Implementasi pembentukan unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Ditjen Perbendaharaan sebagaimana Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- c. Pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-814/PB/2016 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- Pelaksanaan penandatanganan pakta integritas tersebut akan dijadikan salah satu unsur evaluasi dalam penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Ditjen Perbendaharaan tahun 2018 oleh Unit Kepatuhan Internal tingkat eselon I (UKI-E1), serta penilaian unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) tahun 2018.

 Memperhatikan hal-hal di atas, kami minta bantuan Saudara untuk melaksanakan halhal sebagai berikut:

a. Melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas internal sebagaimana format terlampir, dan mengirimkan Pakta Integritas yang telah ditandatangani kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapat pengesahan.

b. Menyampaikan kepada seluruh pejabat/pegawai di unit/wilayah kerja Saudara, untuk memperbarui Pakta Integritas dengan atasan langsungnya sebagaimana format terlampir, untuk selanjutnya masing-masing pejabat/pegawai mengunggah pakta integritas dimaksud dengan format PDF pada aplikasi pbnOpen.

 Memerintahkan UKI di wilayah kerja Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

 UKI-P mengkoordinasikan penandatanganan Pakta Integritas eksternal antara Kepala KPPN dengan seluruh mitra kerja KPPN sebagaimana format terlampir dan penyampaian dokumen pakta integritas dimaksud kepada Kepala Kantor Wilayah masing-masing untuk ditandatangani;

2) UKI-W melakukan rekapitulasi penandatanganan Pakta Integritas internal dan eksternal di wilayah kerjanya dan menyampaikan softcopy rekapitulasi dimaksud kepada UKI-E1 melalui alamat email djpbn.ki.ppi@gmail.com, selambatlambatnya tanggal 31 Januari 2018 sebagaimana format terlampir.

d. Bagi Kanwil/KPPN yang telah melaksanakan penandatanganan pakta integritas eksternal dengan mitra kerjanya dengan format yang berbeda dengan format terlampir, tidak diwajibkan untuk melakukan penandatanganan kembali, kecuali adanya perubahan pimpinan di unit kerjanya

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

NIP 1960060319850210019

Tembusan : Direktur Jenderal Perbendaharaan



Lampiran I Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor : S- & 1/2018 Tanggal : 9/2018

PAKTA INTEGRITAS

Sa	Saya,(nama pembuat pernyataan),(jabatan), menyatakan sebagai berikut:				
1.	 Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan, Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 	Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan			
2.	 Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk 6. lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 	sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di(nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan			
3.	 Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas; 7. 	saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; . Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap			
		menghadapi konsekuensinya.			
Januari 2018					
	Menyaksikan:				
	Atasan Langsung	Pembuat Pernyataan			
	(nama) NIP	(nama) NIP			



Lampiran II Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor : S- 63 /PB.1/2018 Tanggal : 4 Januari 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI

PAKTA INTEGRITAS

	TARTAINTEGRATAG			
tahun dua ribu delapar	jabatan, pada hari ini, belas, kami yang bertanda tangan d Perbendaharaan Provinsi	di bawah ini:		
KEDUA	rbendaharaan Negara	selanjutnya disebut PIHAH		
3. Kepala selanjutnya	disebut PIHAK KETIGA			
 PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA tersebut secara bersama-sam selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK" dan sendiri-sendiri disebut "PIHAK". PARA PIHAK dalam hal ini masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan un kerja yang dipimpin. 				
	in kesepakatan dalam suatu PAK PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEI kut:			
	PERTAMA			
Dalam melaksanakan tugas pelayanannya, PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tidak akar meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KEDUA				
Dalam aread duran collaboration to	05.5-05.500	diktum DEDTAMA BIHAK		
Dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, PIHAK KETIGA tidak akan memberikan atau menawarkan suap dan/atau gratifikasi yang terkait dengar pelayanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.				
KETIGA				
PARA PIHAK tidak akan menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki untuk menekan PIHAK lain agar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku demi kepentingan perorangan/golongan tertentu.				
KEEMPAT				
PARA PIHAK bersedia dikenakan Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sanksi moral sesuai Kode Etik Pegawai dan/atau tuntutan gant rugi/pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku, apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadar ketentuan tersebut di atas. Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat untuk dilaksanakan dan ditaati.				
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA		
Kepala Kanwil DJPb Provinsi	Kepala KPPN	Pimpinan/KPA Satker		
NIP	NIP	NIP		